



PERATURAN REKTOR

Nomor: 1115/PRN/II.3.AU/A/2018

TENTANG

SISTEM KEPEMIMPINAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Bismillahirrahmanirrahim,

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi Universitas Muhammadiyah Surabaya, perlu didukung dengan sistem kepemimpinan yang sesuai.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Rektor Tentang Sistem Kepemimpinan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Permenristekdikti Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Surabaya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG SISTEM KEPEMIMPINAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Kepemimpinan adalah cara memimpin suatu organisasi, meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, serta memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan.
2. Kinerja adalah hasil secara kualitas dan kuantitas yang dicapai seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang di berikan kepadanya.
3. Universitas adalah Universitas Muhammadiyah Surabaya, yang selanjutnya disingkat UMSurabaya, merupakan perguruan tinggi milik Persyarikatan Muhammadiyah.
4. Rektor adalah pimpinan UMSurabaya yang bertugas memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UMSurabaya.
5. Fakultas adalah unsur pelaksana bidang akademik pada program diploma, sarjana, dan profesi di lingkungan UMSurabaya.
6. Program Studi adalah bagian dari unsur pelaksana bidang akademik yang berada di bawah Fakultas.
7. Biro/Unit Pelaksana Teknis/Lembaga adalah unit kerja di lingkungan UMSurabaya yang terdiri dari unsur pelaksana administrasi, perencana dan pengembangan Catur Dharma Perguruan Tinggi, dan penjaminan mutu.
8. Unit kerja adalah seluruh unsur pelaksana yang ada di lingkungan UMSurabaya, baik Program Studi, Fakultas, maupun Biro/Unit Pelaksana Teknis/Lembaga.